



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kanca Bri Purwakarta, Alamat: JL.

Kol. Kornel Singawinata No. 68 Purwakarta 41111, Nagri Kidul, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Feisal Errick Mahisya, bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, menunjuk kepada Dede Suryana, *Consumer Business Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, Nurul Tiasnaini, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, Yodang Arie Purnomo, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 5136 GS – KC.VI/ADK/08/2023 tertanggal 20 Agustus 2023, email nurultiasnaini@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Heru Diansyah, bertempat tinggal di Jl Ibrahim Singadilaga Rt 001 Rw 001 Kel.Purwamekar Kec.Purwakarta Kab Purwakarta, Purwamekar, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Lisdawati, bertempat tinggal di Jl Ibrahim Singadilaga Rt 001 Rw 001 Kel.Purwamekar Kec.Purwakarta Kab Purwakarta, Purwamekar, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 20 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi:**

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

SPH Hari Jumat, tanggal 06 Juli 2018;

B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;

C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar RpRp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, dan Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan (SK Pegawai):

- SK No, Pol. : Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah;
- SK No, Pol. : SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah;
- SK No, : kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah;
- KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah;

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 06 Juli 2018.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- SK No, Pol. : Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah;
- SK No, Pol. : SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah;
- SK No, : kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah;
- KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah;

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

D. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman 06 April 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 188.730.702,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU TUJUH RATUS DUA) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

E. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 120 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 06 Juli 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini 188.730.702,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU TUJUH RATUS DUA).

F. Uraian lainnya (Jika ada):

Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut bermula dari diberhentikannya gaji yang disebabkan Para tergugat mangkir dari kewajiban bekerja, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili/kantor Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah diatur bahwa: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”*

Dengan demikian, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat baik sudah ada maupun yang akan ada

Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat yang telah datang menghadap kuasa hukumnya akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Para Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, sehingga pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) tanggal 06 September 2023 untuk Persidangan tanggal 08 September 2023 dan tanggal 08 September 2023 untuk Persidangan tanggal 13 September 2023 yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Hakim menganggap Para Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada pihak Penggugat untuk mengupayakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomer B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SK No. Pol: Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SK No. Pol: SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy SK No: kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.4483/KC-VI/ADK/09/2022 tanggal 01 September 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 10;
11. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.5130/KC-VI/ADK/10/2022 tanggal 01 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 11;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.5814/KC-VI/ADK/10/2022 tanggal 01 November 2022, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 12;

13. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 13;

14. Fotocopy Print Sisa pinjama/*Payoff* atas nama Para Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P- 14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 s/d P-14 tersebut di atas, untuk bukti surat P-1 s/d P-3, P-5 s/d P-12 berupa fotocopy dari asli, sedangkan untuk bukti P-13 s/d P-14 merupakan asli sementara untuk P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy dan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Santi Diana Sari, S. MB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta yang bekerja dalam bidang penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat sudah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, dengan jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 06 Juli 2018;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui menjamin fasilitas kreditnya, Para Tergugat sudah menyerahkan jaminan berupa: SK No. Pol: Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah, SK No. Pol: SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah, SK No: kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah dan KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, dimana Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan perhitungan sistem di Bank BRI bahwa tunggakan Para Tergugat sejak bulan tertunggaknya kredit sebesar Rp 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua);
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini kredit Para Tergugat sudah dinyatakan kategori macet;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tertunggaknya kewajiban debitur selama 3 (tiga) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dalam surat pengakuan hutang maka kredit dinyatakan macet;
 - Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami Penggugat akibat tertunggaknya pembayaran kewajiban Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua);
2. Saksi Ira Syadiyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Purwakarta sedangkan Tergugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II sebagai nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta;

- Bahwa Saksi bekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta dan Saksi merupakan bagian Penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu hubungan kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat sudah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar RpRp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, dengan jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 06 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat yaitu SK No. Pol: Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah, SK No. Pol: SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah, SK No: kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah, KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018, dimana Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kewajiban Para Tergugat yang tertunggak berdasarkan perhitungan sistem di Bank BRI bahwa tunggakan Para Tergugat sejak bulan tertunggaknya kredit sebesar Rp 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua);
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kredit Para Tergugat sudah dikategorikan macet;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan kredit dengan Para Tergugat yaitu melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan yang ada di Bank BRI dalam tunggakan debitur bisa dinyatakan macet apabila kewajiban debitur selama 3 (tiga) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dalam surat pengakuan hutang maka kredit dinyatakan macet;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat tertunggaknya pembayaran kewajiban Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya yang hadir dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon adanya Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara gugatan Penggugat, maka Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata *in casu* HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan surat gugatan Penggugat di persidangan secara teliti, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Pengakuan hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juni 2018 adalah sah berkekuatan Hukum?
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi Santi Diana Sari, S. MB dan Saksi Ira Syadiah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-14) dan Saksi Santi Diana Sari, S. MB dan Saksi Ira Syadiah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Surat Pengakuan hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juni 2018 adalah sah berkekuatan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat apakah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku III Pasal 1313 KUHPPerdata, "suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Sedangkan menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah, "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. "KRMT Tirtodiningrat menjelaskan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak;
- b. Kesepakatan dua pihak-pihak;
- c. Tujuan yang ingin dicapai;
- d. Prestasi yang dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu dalam suatu perjanjian (lisan atau tertulis);
- f. Syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur Pasal 1315 KUHPPerdata. Pengecualian atas hal tersebut diatur di dalam pasal 1317 KUHPPerdata tentang janji untuk pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 dapat dilihat, yang melakukan Perjanjian adalah Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah adanya pembubuhan tanda tangan baik oleh Penggugat ataupun Para Tergugat Penggugat dan Para Tergugat bahkan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan kesepakatan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Para Tergugat sehingga antara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi adanya perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1866 KUHPerdara, alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan bukti tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1867 KUHPerdara, "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan", Pasal 1868 KUHPerdara, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penandatanganan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan "ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka." Sejalan dengan itu (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.560) juga menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Lebih tegas M. Yahya Harahap menguraikan "bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. "Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan kekuatan tanda tanganlah yang melekat dalam perjanjian tersebut hingga dapat ditingkatkan akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya juga mengikat bagi para pihak. Tanpa melepaskan pembuktian bagi hakim untuk menilai pengakuan atas keaslian tanda tangan salah satu pihak itu. Syarat penandatanganan juga ditegaskan dalam Pasal 1869 s.d. Pasal 1874 BW atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29. Ketentuan pasal tersebut menegaskan kekuatan tulisan akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan Pasal 1869 KUHPerdara menegaskan sekiranya pembuatan akta otentik itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan saja. Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus pendatanganan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut;

Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Suatu akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, ia memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana yang dimiliki akta otentik apabila para pihak mengakui isi dari akta tersebut serta didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan penandatanganan dalam kesepakatan tertulis tersebut perkara Penggugat a quo pada prinsipnya mengenai perjanjian, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa tindakan atau perbuatan antara Penggugat dan Para Tergugat telah adanya kesepakatan dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh bulan) terhitung sejak tanggal 06 Juni 2018 sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat telah "Sepakat" sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat subjektif sah nya perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 (vide surat bukti P-1 s/d P-4) menyebutkan jumlah fasilitas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang mana Para Tergugat telah menerima dari Penggugat. Suatu perjanjian hendaknya memuat objek dan syarat yang jelas sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat "suatu hal tertentu" terutama mengenai nilai. Untuk itu dalam hal jual beli nilainya akan dibeli dengan menggunakan apa dan bagaimana tatacara pembayarannya. Sebagaimana dalil Penggugat benar telah menyerahkan uang kepada Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dikirim melalui transfer kepada rekening Tergugat I pada tanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk memenuhi isi Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018. Surat Bukti P-1 yang mana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka hasil yang dicapai dari surat perjanjian tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan telah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, dimana para pihak telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya sebuah undang-undang karena baik secara formal maupun secara substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau pun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 adalah sah, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat merupakan Kreditur sedangkan Para Tergugat adalah Debitur terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH) B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah Perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B. 11/75/7/2018 tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya" (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45); Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk mengikatkan diri pada Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian bersama. Bukti P-1 yang mana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka hasil yang dicapai dari surat Perjanjian Kredit tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan telah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, dimana para pihak telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena baik secara formal maupun secara substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesucilaan atau pun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejak 29 Juni 2022 s/d 20 Agustus 2023 (pengajuan gugatan ini berlangsung) sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp.159.038.735., (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan yang mana Para Tergugat telah melanggar tidak membayar angsuran (pokok, Bunga dan pinalty) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 Para Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.927.600 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) pada tanggal 06 Maret 2022 kemudian dilakukan pembayaran dengan Pengambilan Angsuran Plores Purwakarta pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 5.855.200 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sedangkan selanjutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan mana Para Tergugat terakhir membayar pada tanggal 29 Juni 2022 tersebut sehingga pihak Penggugat melakukan penagihan sebagai mana bukti P-9 yang diketahui oleh Saksi Santi Diana Sari, S. Mb dan Saksi Ira Syadiah namun Para Tergugat tidak juga mengindahkan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga diterbitkanlah bukti P-10 s/d P-12 yaitu Surat Peringatan tertanggal 02 Juni 2022, 01 Juli 2022 dan 01 Agustus 2022, ternyata Para Tergugat belum juga membayarkan angsuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-14 Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 06 Juli 2018 sampai dengan 29 Juni 2022 terlihat adanya Tertunggak mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Hutang Para Tergugat dalam hal ini masuk ke dalam Ketentuan Surat Edaran Nose: S.15-DIR/ADK/05/2007 tentang perhapusan kredit Macet. Kredit Macet adalah kredit yang memiliki tunggakan pokok sebagaimana tertuang dalam bukti P-14 berupa Rekening Koran Tabungan atas nama Heru Diansyah dengan status aktif sehingga terlihat Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran sejak 29 Juni 2022 sampai dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini berlangsung sehingga termasuk Kolektibilitas Macet (vide bukti P-13), dengan adanya kredit macet yang telah ditetapkan terhadap proses pelunasan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat kemudian pihak Penggugat dalam hal ini telah mengupayakan proses penagihan yang dilakukan oleh Saksi Santi Diana Sari, S. MB dan Saksi Ira Syadah;

Menimbang, bahwa terhadap macetnya kredit dari Para Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah melakukan langkah-langkah guna penghapusan kredit macet. Penghapusan Kredit Macet adalah tindakan administrative dengan cara memindahbukukan kredit macet dari rekening intrakompatabel ke rekening ekstrakompatabel. Penghapusan kredit macet ini bersifat rahasia dan bukan merupakan hapus/ tagih pembebasan hutang nasabah. Secara yuridis, debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kembali (melunasi) kreditnya kepada bank; (Vide Surat Edaran Nose: S. 15-DIR/ADK/05/2007 tentang Penghapusan Kredit Macet);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat selaku Debitur tidak dapat dipenuhi maka Penggugat telah memberikan peringatan tertulis kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya yaitu: (vide bukti surat P-10 s/d P-12):

1. Surat No: B 2587/KC-VI/ADK/06/2022 tertanggal 02 Juni 2022;
2. Surat No: B 3170/KC-VI/ADK/07/2022 tertanggal 01 Juli 2022;
3. Surat No: B 3810/KC-VI/ADK/06/2022 tertanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara keseluruhan maka telah ternyata Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dan sebagaimana pula Para Tergugat tidak melakukan pembayarannya dengan membayar sejumlah tagihan yang sesuai dengan diperjanjikan sebelumnya, hal tersebut telah berlangsung terus sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di atas, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2 yaitu **melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas secara keseluruhan maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point kedua untuk Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum, dimana berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ketiga untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dimana berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point keempat untuk Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 06 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencermati Pengugat telah menerima dari Para Tergugat berupa jaminan Surat Keputusan Pengangkatan (SK Pegawai) (vide bukti P-1, P-5 s/d P-8):

1. SK No. Pol: Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah;
2. SK No. Pol: SKEP/786/XII/2009 atas nama Heru Diansyah;
3. SK No: kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah;
4. KARTU ASABRI NO ED550924 atas nama Heru Diansyah;

Bahwa P-1 yang telah diajukan oleh Penggugat hanya menyebutkan 2 (dua) surat jaminan berupa SK No. Pol: Skep/896/XII/2005 atas nama Heru Diansyah berupa surat keputusan pengangkatan pegawai yang pertama dan SK No: kep/713/VI/2014 atas nama Heru Diansyah berupa surat keputusan penetapan pangkat terakhir. Sehingga dapat dilihat P-5 s/d P-8 merupakan Surat keputusan yang didalamnya terdapat Hak Istimewa (prevelege) bukan benda yang dapat dipindahtangankan sebagaimana Penggugat menyatakan "Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 06 Juni 2018" sehingga sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point kelima untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus puluh ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 159.038.735,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 28.720.749,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 971.218,- (sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus delapan belas ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point lima untuk untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 159.038.735,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 28.720.749,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 971.218,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pihak Para Tergugat yang dinyatakan wanprestasi maka diwajibkan pula untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dan bunga yang besarnya ditentukan di bawah ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;*

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 dan P-14 di atas, maka terbukti bahwa Para Tergugat berhutang sampai tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua Rupiah) yang mana menurut Hakim perhitungan tersebut berdasarkan pada pokok sebesar Rp. 159.038.735,- (seratus lima puluh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 28.720.749,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 971.218,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan belas ribu Rupiah). Sebagaimana penentuan terhadap besarnya bunga berjalan tersebut sesuai dengan mekanisme dalam penghapusan kredit macet dan tercatat dalam system yang dimiliki oleh pihak Penggugat sehingga Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif (vide bukti P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti di atas, maka terbukti bahwa Para Tergugat telah memiliki tunggakan sebesar Rp. 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua Rupiah), haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point keenam untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap seluruh harta debitur yang merupakan jaminan atas pelunasan hutangnya (pasal 1131 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point enam, menurut Hakim ada kaitannya dengan point empat dan dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengajukan baik secara tertulis ataupun mengajukan pemeriksaan terhadap seluruh harta Para Tergugat. Terhadap hal tersebut yang harus ditempuh adalah Penggugat dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan/menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada juri sita supaya melakukan eksekusi riil, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ketujuh untuk menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap aset debitur dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point tujuh tersebut, Menurut Hakim berkaitan dengan petitum point enam, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point kedelapan untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum point kedelapan memiliki kaitan dengan Petitum ponit enam dan tujuh dengan mana Petitum point enam dan tujuh telah ditolak maka sepatutnya Petitum point delapan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point kesembilan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;

Menimbang, bahwa selajutnya terhadap Petitum point kesembilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan, bahwa dalam perkara perdata yakni gugatan sederhana masih ada upaya untuk melakukan upaya hukum keberatan maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point kesepuluh untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasak 181 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum point pertama adalah konsekuensi dari dikabulkannya atau tidak gugatan, dan oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagaian, maka terhadap petitum point Pertama gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata, Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 13 dan 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketuan hukum lainnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor **10/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.11/75/7/2018 tanggal 06 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 188.730.702,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dto,

Dto,

Iman Juniawan, S.H., M.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)